



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

Jurin bin Siman, NIK 6102012507770004, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan HM Anwar, RT 021 RW 009, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat jurin1977@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6281352526599, sebagai **Pemohon I**;

Rusmini binti Margian, NIK 6102015505700001, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan HM Anwar, RT 021 RW 009, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat jurin1977@gmail.com dan menggunakan layanan pesan di nomor 6281352526599 sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 1996 yang dilangsungkan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Margian, dengan dipandu tokoh agama setempat bernama Ust Nurfadli, dengan maskawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Marjalin dan Muhallin
2. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun. Para Pemohon dari sebelum menikah hingga sekarang beragama Islam;
4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang diberi nama:
 - 4.1 Mayati, umur 27 tahun, sudah menikah
 - 4.2 Maryadi, NIK 6102010107030059, lahir di Pasir pada tanggal 1 Juli 2003, Pendidikan SMA;
 - 4.3. Syaparudin, NIK 6102012703060001, lahir di Pasir pada tanggal 27 Maret 2006, Pendidikan SMA;
 - 4.4. Maulidia, NIK 6102016401130001, lahir di Pasir pada tanggal 24 Januari 2013, Pendidikan SMP;
 - 4.5 Akifa Naila, NIK 6102015607200001, lahir di Pasir pada tanggal 16 Juli 2020, Pendidikan belum sekolah

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Para Pemohon tidak memahami tentang pentingnya pencatatan pernikahan sehingga Para Pemohon memang tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama manapun;
6. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB karena ingin mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah guna mengurus administrasi akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jurin bin Siman**) dengan Pemohon II (**Rusmini binti Margian**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 yang dilangsungkan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. **Marjalin bin Tosen**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H.M. Anwar, Dusun Parit Amanku RT 021 RW 009, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah menurut tatacara syari'at Islam di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Juni 1996;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung yang bernama Margian dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Marjalin dan Muhallin;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dengan mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak dan setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. **Amrin bin Sabidin.**, umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H.M Anwar, Dusun Parit Amanku RT 021 RW 009, Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah menurut tatacara syari'at Islam di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah pada tanggal 10 Juni 1996;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung yang bernama Margian dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Marjalin dan Muhallin;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dengan mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak dan setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, para Pemohon hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum Islam dapat disahkan pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juni 1996 di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung yang bernama Margian, serta saksi nikah di pernikahan para Pemohon adalah Marjalin dan Muhallin dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dari sejak menikah sampai saat ini, serta saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak melanggar larangan kawin;
- Bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftar terlebih dahulu di atau di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon;

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهاؤها**

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40,

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kenikahtan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 BAB V perihal pencatatan Istbat Nikah maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah KUA Kecamatan Mempawah Hilir ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jurin bin Siman) dengan Pemohon II (Rusmini binti Margian) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mempawah Hilir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuri Khatulistiorini, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon I;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistiorini, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan 225/Pdt.P/2024/PA.Mpw